

LAPORAN

DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN PADA HAK EKOLOGIS ANAK



2023

Pengantar

Laporan ini menyajikan data baru tentang hak-hak anak ekologis di Indonesia. Laporan tersebut juga merekomendasikan langkah-langkah tindakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk melindungi anak-anak dari bahaya lingkungan.



Nexus Foundation for Environmental Health and Development atau Nexus3 Foundation (sebelumnya dikenal sebagai BaliFokus Foundation) bekerja untuk melindungi masyarakat, terutama populasi yang rentan, dari dampak pembangunan terhadap kesehatan dan lingkungan, menuju kehidupan yang adil, bebas racun, dan masa depan yang berkelanjutan.

www.nexus3foundation.org



Terre des Hommes Jerman adalah jaringan organisasi dari sepuluh negara yang bekerja untuk hak-hak anak dan mempromosikan pembangunan yang adil tanpa diskriminasi berbasis ras, agama, politik, budaya, atau gender.

<https://www.tdh.de/>

Nexus3 Foundation mengucapkan terima kasih atas dukungan keuangan yang diberikan oleh Terre des Hommes Jerman dan donor lain yang memungkinkan pembuatan dokumen ini. Pandangan dan interpretasi yang diungkapkan di sini tidak harus diambil untuk mencerminkan pendapat resmi dari lembaga manapun yang memberikan dukungan keuangan. Tanggung jawab atas konten sepenuhnya berada pada Nexus3 dan Terres des Hommes.

Laporan ini disusun oleh:

Anantika Anissa
Yune Eribowo
Panca Dewi Astuti
Yuyun Ismawati

Daftar Isi

Pengantar.....	1
Daftar Isi	2
Latar Belakang	3
Permasalahan	5
Polusi Udara	5
Polusi Air.....	6
Polusi Tanah.....	7
Kesehatan Anak Indonesia.....	8
Kerangka Regulasi Lingkungan dan Hak Anak di Internasional.....	10
Kerangka Regulasi Lingkungan dan Hak Anak di Indonesia.....	11
Hak Ekologis Anak	12
Pembahasan.....	13
Kesimpulan	15
Rekomendasi.....	15
Referensi	17

Dampak Kerusakan Lingkungan pada Hak Ekologis Anak

Latar Belakang

Kesepakatan Global

Pada dekade ini masyarakat menghadapi krisis yang disebut dengan Tiga Krisis Planet atau *The Triple Planetary Crisis*, yaitu perubahan iklim, polusi, dan terancamnya keanekaragaman hayati.¹ Perubahan suhu dan pola cuaca akan mengubah ekosistem yang mendukung kehidupan di planet ini. Konsekuensi dari perubahan iklim menyebabkan peningkatan intensitas dan keparahan kekeringan, kelangkaan air, kebakaran hutan, naiknya permukaan laut, banjir, pencairan es kutub, dan bencana badai.² Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO), ada tujuh juta kematian dini setiap tahunnya terkait dengan polusi udara.³ Sementara hilangnya keanekaragaman hayati dapat disebabkan oleh penangkapan ikan yang berlebihan dan penggundulan hutan yang berujung pada hilangnya habitat. Ini akan berdampak pada pasokan makanan dan akses ke air bersih yang sangat penting bagi kehidupan kita.⁴


Krisis lingkungan ini harus ditangani secara global sehingga semua negara meratifikasi dan mengadopsi Pengakuan Hak atas Lingkungan Sehat atau *The Recognition of the Right to a Healthy Environment (R2HE)* oleh *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pengakuan ini sangat penting untuk menetapkan standar pencapaian bersama bagi pemerintah untuk memastikan dunia yang berkelanjutan.⁵ Pada tanggal 8 Oktober 2021, hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari diakui oleh Dewan Hak Asasi Manusia atau *Human Rights Council (HRC)*.⁶ Indonesia sebagai salah satu negara anggota yang mendukung resolusi HRC harus mengadopsi dan mengimplementasikan resolusi *General Assembly (GA)* tentang pengakuan internasional atas hak atas lingkungan yang sehat.⁷

Banyak inisiatif telah diluncurkan untuk mendukung pengakuan hak atas lingkungan yang sehat seperti My Planet My Rights Petition, Global Call for the UN to Recognize the Right to a Healthy Environment, United Nations Joint Statement on the right to a healthy environment, Business Statement, dan Core Group Joint Statement on Right to a Healthy Environment.⁸ Lalu pada 28 Juli 2022, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang mengakui hak atas lingkungan yang sehat.⁹ Artinya, pemerintah perlu merealisasikan komitmennya untuk mengatasi masalah lingkungan seperti polusi, akses air bersih dan pengelolaan limbah, serta memastikan masyarakat hidup dalam lingkungan yang baik.

Pada 20 Juli 2023, PBB mengumumkan bahwa Koalisi Global Masyarakat Sipil, Masyarakat Adat, Gerakan Sosial, dan Komunitas Lokal dalam usaha untuk mendapatkan Pengakuan Universal Hak Asasi Manusia atas Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan menjadi salah satu penerima Penghargaan Hak Asasi Manusia PBB 2023 karena peran pentingnya dalam mengadvokasi pengakuan hak atas lingkungan yang sehat oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2022.¹⁰

Pengakuan universal Hak Asasi Manusia atas Lingkungan yang Bersih, Sehat dan Berkelanjutan ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dari segala bentuk kerusakan lingkungan. Resolusi ini mendorong perlunya lebih banyak tindakan untuk meningkatkan perlindungan lingkungan dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Hak atas lingkungan yang bersih, sehat dan lestari terkait erat dengan hak-hak lain, termasuk hak untuk hidup dengan standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, dan standar hidup yang layak.¹¹

Faktor-faktor Penentu Kesehatan Anak



Gambar 1. Determinan sosial dari kesehatan anak dan lingkungan hidup anak-anak. Sumber: UNICEF Innocenti Report 16¹²

UNICEF menggambarkan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kesehatan anak dalam bentuk diagram (lihat Gambar 1). Kesehatan mental, keterampilan dan kesehatan fisik anak sangat tergantung pada kegiatan, hubungan dengan keluarga dan komunitas, jaringan yang mendukung tumbuh kembang anak, sumber daya di rumah, sekolah dan di komunitas, kebijakan yang mendukung anak, dan konteks yang relevan dengan anak.

Laporan baru tentang anak-anak dari negara-negara terkaya di dunia menyajikan gambaran yang beragam tentang kesehatan, keterampilan, dan kebahagiaan mereka. Bagi banyak orang, masalah seperti kemiskinan, pengucilan, dan polusi mengancam kesejahteraan mental, kesehatan fisik, dan kesempatan anak-anak untuk mengembangkan keterampilan. Bahkan negara-negara dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang baik, mereka masih jauh dari target yang ditetapkan dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.¹³ Tindakan yang terfokus dan dipercepat diperlukan jika tujuan ini ingin dicapai.

Menurut laporan *United Nations International Children's Emergency Fund* atau UNICEF (2021), sekitar satu miliar anak diklasifikasikan sebagai "berisiko sangat tinggi" terhadap paparan perubahan iklim dan bahaya lingkungan.¹⁴ Ini berarti anak-anak adalah populasi yang paling rentan dalam kaitannya dengan bahaya lingkungan. Namun dengan telah diadopsinya hak atas lingkungan yang bersih dan sehat oleh Majelis Umum PBB, akan memperkuat anak-anak dalam mencapai hak-hak lingkungannya. Seperti yang tertera di Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak Anak, Pasal 24 bahwa "Negara-negara Pihak harus memerangi penyakit dan kekurangan gizi, termasuk dalam kerangka perawatan kesehatan primer, melalui, antara lain, penerapan teknologi yang tersedia dan melalui penyediaan makanan bergizi yang memadai dan air minum bersih, dengan mempertimbangkan **bahaya dan resiko pencemaran lingkungan**".¹⁵

Pada Juni 2021, Komite PBB memutuskan untuk membuat draf komentar umum tentang hak anak dan lingkungan dengan fokus khusus pada perubahan iklim, yang selanjutnya dikenal dengan *General Comment No. 26 on children's rights and the environment with a special focus on climate change*. Februari - Juni 2022 merupakan sesi konsultasi pertama dan November 2022 - Februari 2023 merupakan sesi konsultasi kedua (terakhir), dimana semua pihak yang berkepentingan dapat mengomentari draf komentar umum tersebut. Terdapat masukan dari berbagai Negara, organisasi regional, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga hak asasi manusia nasional dan Komisararis Anak, kelompok anak dan remaja, organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, dan individu. Temuan hasil konsultasi dengan 8.915 anak dari 76 negara dapat dilihat [disini](#). Adapun Komentar Umum No. 26 ini telah dipublikasi pada 28 Agustus 2023 dan pada 18 September 2023 Komentar Umum No. 26 Versi Anak dirilis oleh Tim Penasihat Anak Global yang membantu Komite pembuatan Komentar Umum No. 26.

Kebijakan di Indonesia yang terkait dengan Anak

Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani Konvensi Hak Anak pada tanggal 26 Januari 1990, kemudian Presiden Soeharto meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 5 September 1990, melalui Keputusan Presiden No. 36/1990.¹⁶ Hal ini membuktikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk melindungi anak dari segala hal yang dapat membahayakan kehidupan dan tumbuh kembang anak. Selain itu, pemerintah Indonesia juga melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2) yang menyatakan bahwa **“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”**. Selain itu, amandemen UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1) menyatakan bahwa **“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”**¹⁷

Indonesia juga memiliki Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan dua pilar utama, yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Undang-Undang ini telah dua kali diubah melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016. Serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan setiap daerah untuk melakukan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.¹⁸

Permasalahan

Polusi Udara

Polusi udara erat kaitannya dengan penyebab perubahan iklim yang terjadi secara global. Sekitar dua miliar anak tinggal di daerah yang tingkat polusi udaranya melebihi standar yang ditetapkan oleh WHO dan menyebabkan mereka menghirup udara beracun yang membahayakan kesehatan dan potensi perkembangan otak.¹⁹

Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.²⁰ Pencemaran udara merupakan satu dari tiga faktor risiko utama kematian anak di Indonesia.²¹ Anak-anak terdampak oleh polusi udara lebih signifikan dibandingkan orang dewasa karena

paru-paru mereka masih berkembang hingga usia 12 tahun.²² Selain itu anak membutuhkan oksigen dua kali lebih banyak.²³ Anak-anak juga cenderung menghabiskan waktu lebih lama di luar ruangan untuk melakukan kegiatan fisik dibandingkan orang dewasa, sehingga lebih banyak menghirup udara yang tercemar.²⁴

Selama 4 tahun berturut-turut sejak 2019 hingga pertengahan 2023, berdasarkan *World Air Quality* oleh IQAir konsentrasi PM_{2,5} di Indonesia masih berada di peringkat 6 besar bahkan tahun 2022 menduduki peringkat tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi rata-rata tahunan mencapai 30,4 µg/m³. Sebagian besar polusi udara di Indonesia berasal dari kebakaran hutan, kemudian diikuti oleh emisi dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) serta emisi transportasi, emisi rumah tangga, industri konstruksi, debu jalanan, serta pembakaran hutan dan penggunaan pestisida di lahan pertanian yang tidak terkendali.²⁵

Pada Juli 2019, Koalisi Gerakan Ibu Kota menempuh jalur hukum melawan pemerintah dengan mengajukan Gugatan Warga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tuntutannya adalah agar pemerintah mengadopsi kebijakan yang lebih ketat terkait peraturan polusi udara dan meningkatkan pemantauan serta menyediakan data untuk publik.²⁶ Setelah beberapa kali tertunda, pada 16 September 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk memenangkan gugatan warga terhadap pejabat pemerintah karena mengabaikan kewajiban memenuhi hak warga negara atas udara bersih.²⁷

Polusi Air

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.²⁸

UNICEF (2019) memperkirakan bahwa pada tahun 2040 hampir 600 juta anak akan tinggal di daerah dengan permintaan air melebihi jumlah yang tersedia atau kualitas yang buruk sehingga membatasi penggunaannya.²⁹ Menurut laporan *Wateraid* (2018), Indonesia merupakan negara dengan peringkat ke-6 dari 10 negara yang tidak dapat mengakses air bersih³⁰, dimana ada sekitar 32 juta orang yang hidup di Indonesia tanpa air bersih.³¹ Studi lainnya oleh *World Resource Institute* (2015) juga menyatakan hal serupa bahwa Indonesia termasuk negara yang berisiko tinggi (40-80%) mengalami krisis air pada tahun 2040.³² Sebagai contoh, pada musim kemarau di beberapa daerah seperti Grobogan, Banyumas, Pasaman, dan Klungkung tidak dapat mengakses air bersih sehingga masyarakat menggunakan air kubangan tempat mandi bebek untuk konsumsi sehari-hari.³³

Data dari Bank Pembangunan Asia atau *Asian Development Bank* (ADB) (2016) menyatakan bahwa sekitar 110.000 penduduk perkotaan di Indonesia setiap hari membuang air limbah domestik, namun hanya 1 persen yang terkelola sebelum dibuang.³⁴ Selanjutnya data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sepanjang 2021 terdapat 10.683 desa/kelurahan yang mengalami pencemaran air paling banyak ditemukan di Jawa Tengah, dengan 1.310 desa/kelurahan yang terdampak. Kemudian di Jawa Barat dengan 1.217 desa/kelurahan terdampak, dan Jawa Timur 1.152 desa/kelurahan terdampak.³⁵

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan kualitas air di Indonesia pada 2021 mengalami penurunan 0,2 poin, dimana pada tahun 2020 skor Indeks Kualitas Air (IKA) Indonesia sebesar 53,53 poin dan tahun 2021 turun menjadi 53,33 poin. Adapun skor IKA yang diharapkan adalah 55,2 poin. Penyebab utama tidak tercapainya target IKA adalah kandungan *Biological Oxygen Demand* (BOD) yang tinggi dan bakteri *escherichia coli*. Hal ini mencerminkan air limbah dari rumah tangga belum terkelola dengan baik.³⁶

Hampir 70 persen dari 20.000 sumber air minum rumah tangga yang diuji di Indonesia dalam sebuah studi baru tercemar limbah tinja dan turut menyebabkan penyebaran penyakit diare, yang merupakan penyebab utama kematian balita.³⁷ Dampak pencemaran air terhadap kesehatan akan menularkan bermacam-macam penyakit antara lain sebagai media untuk hidup mikroba patogen dan vektor penyakit.³⁸

Hak atas air bersih dan sehat merupakan hak asasi manusia yang jangkauannya bersifat luas termasuk hak atas kesehatan yang pemenuhannya merupakan *positive rights*, dalam hal ini pemenuhannya harus menjadi tanggung jawab oleh Negara, maka Negara harus melakukan pemenuhan berupa tindakan-tindakan secara hukum dan moral.³⁹ Pengaturan mengenai air bersih dan sehat yang ada pada berbagai konvensi maupun Undang-Undang di suatu Negara termasuk Indonesia merupakan rujukan dari hak asasi manusia yang “*non derogable rights*” yaitu HAM yang tidak dapat dikurangi dalam situasi dan keadaan apapun seperti hak hidup. Hak asasi atas air bersih dan sehat merupakan hak hidup yang menyangkut dengan eksistensi kehidupan manusia yang dapat dibayangkan jika air berkurang, dan habis, serta kotor dan tak berkualitas bagaimana manusia dapat melangsungkan kehidupannya. Air adalah sumber kehidupan.⁴⁰

Polusi Tanah

Badan Pusat Statistik mencatat, terdapat 1.499 desa atau kelurahan yang mengalami pencemaran tanah. Dari jumlah tersebut, pencemaran tanah paling banyak terjadi di Jawa Tengah, dengan 224 desa/kelurahan yang terdampak.⁴¹ Pencemaran polusi tanah dapat disebabkan dari beberapa kegiatan masyarakat yang menggunakan bahan kimia berbahaya (B3) pada proses berbagai produksi skala rumah tangga, penggunaan pestisida yang tidak terkontrol serta kegiatan peleburan aki bekas yang dilakukan secara bebas.

Pencemaran tanah yang terjadi di Desa Cinangka (Bogor, Provinsi Jawa Barat) setiap tahun terjadi akibat warga yang melakukan peleburan aki bekas secara ilegal dimana sebagian dari puing-puing aki yang meleleh ditimbun atau digunakan sebagai bahan untuk semen. Sisa peleburan dibuang di berbagai tempat sehingga menyebabkan pencemaran tanah. Kadar timbal dalam tanah di desa tersebut mencapai 270.000 ppm sedangkan batas aman yang diperbolehkan oleh WHO adalah 400 ppm. Selain itu, beberapa warga yang tinggal di dekat desa memiliki kadar timbal dalam darah sebesar 65 µg/dL dan melebihi batas yang diperbolehkan oleh WHO.⁴²

Penggunaan merkuri dari pengolahan emas tanpa izin juga menyumbang polusi tanah, dimana lebih dari 496 hektar di Indonesia masih terkontaminasi limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) yang berasal dari pencemaran merkuri akibat penambangan emas skala kecil dan tanpa izin.⁴³ Sedangkan di Brebes, menurut Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Brebes (2016), sebesar 50 persen kualitas lahan pertanian di tujuh kecamatan sentra bawang

merah sudah rusak. Pemberian pestisida tanaman bawang dinilai menjadi satu penyebab kemerosotan kualitas tanah.⁴⁴

Semua jenis cemaran polusi pada tanah akan memberikan dampak kesehatan baik jangka pendek maupun jangka panjang tergantung pada jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Misalnya, timbal dapat menyebabkan kerusakan otak, serta kerusakan ginjal, merkuri dapat menyebabkan kerusakan ginjal, organofosfat dapat menyebabkan gangguan pada saraf otot.⁴⁵

Kesehatan Anak Indonesia

Tantangan global terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak telah berubah selama beberapa dekade terakhir. Ketidaksetaraan global, konflik dan kekerasan bersenjata, globalisasi, proliferasi nuklir, migrasi paksa, dan perubahan iklim adalah masalah kesehatan anak yang melanggar hak anak atas kesehatan dan perkembangan yang optimal.⁴⁶ Kesehatan, air dan sanitasi, pendidikan dan sistem perlindungan sosial juga memiliki peran penting dalam mempromosikan dan mendukung gizi yang baik untuk anak-anak, remaja dan perempuan.⁴⁷

Bank Dunia memperkirakan bahwa hingga 132 juta orang dapat jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2030 sebagai akibat dari perubahan iklim dimana 44 juta karena dampaknya terhadap kesehatan.⁴⁸ Secara spesifik, terdapat lebih dari 250 juta anak berisiko tidak memenuhi potensi perkembangannya (2017).⁴⁹

Pada 2002, *United Nations Environment Programme* (UNEP) bersama dengan UNICEF dan WHO dalam Laporan *Children in the New Millennium*, menyatakan terdapat lebih dari 40 persen penduduk menderita masalah kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan.⁵⁰ Kemudian WHO (2017), memperkirakan lebih dari seperempat dari 5,9 juta kematian anak dapat dicegah melalui intervensi lingkungan yang lebih sehat.⁵¹

Emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim dan degradasi ekologi secara eksistensial mengancam kehidupan semua anak.⁵² Guncangan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kerusakan air, udara, dan tanah memperburuk prospek gizi jutaan anak dan remaja, terutama di kalangan masyarakat miskin.⁵³

Pada tahun 2045, Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi dimana 70% penduduk Indonesia dalam usia produktif (15-64 tahun) dan sisanya merupakan penduduk bukan usia produktif (<14 tahun dan >65 tahun).⁵⁴ Harapan tercapainya bonus demografi akan sulit dicapai apabila saat ini negara belum sepenuhnya memenuhi hak anak Indonesia atas lingkungan yang sehat, aman dan bebas polusi maka kedepannya mereka tidak dapat tumbuh optimal.

Pertumbuhan yang optimal tentunya juga berhubungan erat dengan asupan gizi sehari-hari. Menurut UNICEF (2017), sekitar separuh remaja Indonesia melewati atau bahkan tidak sarapan di rumah sehingga asupan makanan pertama mereka adalah apa saja yang bisa mereka dapatkan di sekolah.⁵⁵ Biasanya tidak ada peraturan tentang apa yang boleh dijual di kantin sekolah, sebagian besar kebijakan diserahkan pada sekolah atau pedagang. Kurikulum sekolah juga kurang dalam memasukan informasi tentang gizi dan aktivitas sehat.⁵⁶

Lima tahun terakhir, sektor kesehatan anak dikejutkan dengan tingginya angka *stunting* di Indonesia. *Stunting* adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak.⁵⁷ Salah satu indikator *stunting* yaitu salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Hasil riset Kesehatan Dasar tahun 2018, mencatat angka *stunting* anak Indonesia sekitar 37%, dan di tahun 2022 angka ini turun menjadi 21,6%. Target pemerintah angka *stunting* yang dapat ditolerir adalah 14% dari jumlah balita dibawah lima tahun, artinya ada sekitar 7 juta anak yang ‘dikorbankan’ untuk mengalami *stunting* dan berpotensi memiliki masa depan suram. Hal ini bertentangan dengan Program Nasional 3, untuk mencetak SDM yang tangguh dan mampu berkompetisi di kancah internasional.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2022 mengalokasikan dana sebesar 44,8 triliun rupiah untuk menekan angka *stunting* untuk menambah makanan bergizi di berbagai kantung *stunting*.⁵⁸ Namun demikian, pemerintah lalai mencari faktor lingkungan yang mendukung tingginya angka *stunting*. Selain tingkat ekonomi dan literasi rendah, para ahli telah mengidentifikasi faktor pencemaran lingkungan sebagai kontributor atau inhibitor tumbuh kembang anak.

Menurut Debora Comini (Perwakilan UNICEF Indonesia), Indonesia termasuk dalam 50 negara teratas di dunia dengan anak-anak yang paling berisiko terpapar dampak dari perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.⁵⁹ Berdasarkan peringkat yang dirilis WHO dan UNICEF (2020), indeks perkembangan anak yang menunjukkan kesehatan dan kesejahteraan anak Indonesia ada di peringkat 117 dari 180 negara yang diteliti.⁶⁰ Adapun studi lain oleh *Health Collaborative Center (HCC)* (2021) mempertegas bahwa hak kesehatan anak Indonesia belum terpenuhi.⁶¹ Kebakaran hutan dan lahan gambut yang melanda Pulau Kalimantan dan Sumatra pada Tahun 2019 lalu menyebabkan 10 juta anak terpapar risiko polusi udara. Diperkirakan terdapat 2,4 juta anak balita di kedua wilayah tersebut yang terdampak kabut asap dan kebakaran hutan.⁶²

Polusi udara di Jakarta telah menyebabkan lebih dari 10.000 kematian, 5.000 pasien rawat inap, dan 7.000 anak mengalami berbagai masalah kesehatan setiap tahunnya serta 6.100 kasus *stunting*, 330 kematian bayi, dan 700 bayi dengan kelahiran yang merugikan setiap tahun.⁶³ Syuhada dkk (2023) menyatakan total biaya per tahun dari dampak kesehatan akibat pencemaran udara mencapai sekitar 2.943,42 juta USD atau 45 triliun rupiah dan setara dengan 2,2% PDRB Provinsi DKI Jakarta.⁶⁴

Penelitian Sudarmada (2012) menyatakan bahwa perkembangan rata-rata kapasitas vital paru anak yang tinggal di dataran tinggi lebih besar daripada yang tinggal di dataran rendah.⁶⁵ Selain itu menurut Tanzila (2018), nilai rata-rata kapasitas vital paru anak di perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan anak di pedesaan.⁶⁶ Banyak literatur yang menyatakan hubungan antara paparan polusi udara dan efek buruk pada pertumbuhan fungsi paru-paru anak-anak, dalam jangka pendek dapat mengurangi fungsi paru-paru sedangkan dalam jangka panjang dikaitkan dengan tingkat fungsi paru-paru yang lebih rendah dan pertumbuhan fungsi paru-paru yang lebih lambat.⁶⁷ Adapun Jakarta dan Tangerang Selatan merupakan dataran rendah yang juga wilayah perkotaan bisa jadi anak-anak yang tinggal di daerah ini memiliki kapasitas vital paru yang lebih kecil dan sangat rentan terhadap efek buruk pertumbuhan fungsi paru-paru akibat polusi udara.

Dokter Anak RS Primaya Hospital Depok, Shela Putri Sundawa, melalui akun media sosialnya pada 29 Mei 2023 menyatakan bahwa dalam kurun waktu seminggu (*perkiraan antara 22-29 Mei 2023*) terdapat banyak anak yang mengalami sakit batuk pilek, adapun alasannya bisa karena infeksi ataupun faktor udara yang buruk di Jakarta.⁶⁸ Hal yang serupa diungkapkan oleh dr. KS Denta, Dokter Spesialis Anak, bahwa semakin buruk kondisi udara akibat polusi dapat menyebabkan banyaknya bayi yang risiko tinggi *stunting*. dr. Denta juga menyertakan studi tentang minimnya pengetahuan mengenai dampak polusi udara pada rahim dan anak usia dini terhadap kesehatan dan kaitannya dengan kekurangan gizi.⁶⁹

Selain polusi udara, menurut penelusuran Puspita dkk (2020), meskipun masih sedikit penelitian antara paparan merkuri dengan *stunting* namun anak-anak yang tinggal di area Penambangan Emas Skala Kecil (PESK) sangat rentan terhadap paparan merkuri baik dari uap merkuri yang terhirup maupun mengkonsumsi makanan atau minuman yang tercemar merkuri bisa menjadi pemicu *stunting* pada anak.⁷⁰

Selain dampak emisi merkuri, rata-rata kadar timbal dalam darah anak Indonesia adalah 7,27 µg/dL dengan asumsi angka kehilangan IQ sebesar 16 juta poin, dengan nilai produktivitas ekonomi seumur hidup yang hilang atau *lost lifetime economic productivity* (LEP) dari paparan timbal sekitar 2.355 USD atau setara 36.000.000 rupiah per poin IQ, dimana terdapat 4 juta anak yang dibawah 5 tahun.⁷¹

Regulasi tentang perlindungan kesehatan hak anak di Indonesia sudah cukup baik namun peran pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan pemenuhan regulasi tersebut kurang optimal karena adanya oknum yang berkepentingan, tidak menjalankan aturan tentang hak anak, dan tidak mengapresiasi regulasi tentang perlindungan kesehatan hak anak.⁷²

Kerangka Regulasi Lingkungan dan Hak Anak di Internasional

Krisis iklim yang terjadi di semua belahan dunia telah menjadi perhatian di tingkat global, regional dan nasional yang tergambarkan dengan munculnya berbagai komitmen politik tingkat tinggi, perjanjian, resolusi, kerangka kerja, kebijakan dan kesepakatan. Di tingkat global terdapat Perjanjian Paris, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, Gugus Tugas Pemandangan atau *Task Force on Displacement* (TFD), Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana atau *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* (SFDRR) 2015-2030, Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Hak Anak dan Prinsip Bisnis, serta Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial oleh Bank Dunia.⁷³ Selain itu pada Oktober 2021, hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari diakui oleh Dewan Hak Asasi Manusia atau *Human Rights Council* (HRC)⁷⁴ dan pada Juli 2022, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang mengakui hak atas lingkungan yang sehat.⁷⁵

Pada 28 Agustus 2023, *General Comment No. 26 on children's rights and the environment with a special focus on climate change* atau komentar umum tentang hak anak dan lingkungan dengan fokus khusus pada perubahan iklim dirilis, dimana terdapat bagian "*right to a clean, healthy and sustainable environment*" atau hak atas lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan. Hak ini sebenarnya secara tersirat sudah tercantum dalam Konvensi Hak Anak

pasal 6 tentang hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan pembangunan; pasal 24 tentang hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai' termasuk mempertimbangkan bahaya dan risiko pencemaran lingkungan; pasal 27 tentang standar hidup yang layak; pasal 28 tentang pendidikan; dan pasal 29 tentang pengembangan rasa hormat terhadap lingkungan alam.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia telah menyoroti bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghentikan efek negatif dari perubahan iklim harus konsisten dengan kewajiban hak asasi manusia internasional, termasuk dengan memiliki ambisi setinggi mungkin untuk mencegah memburuknya kerusakan terkait perubahan iklim; membangun ketahanan secara adil dan mengurangi risiko yang dihadapi oleh mereka yang paling terancam oleh perubahan iklim; dan untuk memastikan akuntabilitas dan akses ke pemulihan yang efektif bagi mereka yang terkena dampak perubahan iklim.⁷⁶

Inisiasi di tingkat nasional mencakup reformasi hukum yang signifikan serta kerangka kebijakan yang ditingkatkan dan menyoroti dampaknya terhadap anak-anak. Beberapa negara mengadopsi konstitusionalisme iklim dan memformulasikan masalah iklim dalam bahasa hak konstitusional. Filipina telah menempatkan anak-anak dalam kerangka kebijakannya tentang perubahan iklim. Negara-negara lain berfokus pada pengungsian terkait perubahan iklim, misalnya Vanuatu melalui kebijakan nasional tahun 2018 tentang perubahan iklim dan pengungsian akibat bencana untuk meminimalkan dampak dan memastikan bantuan serta perlindungan di semua tahap, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Pendidikan dan literasi iklim serta peningkatan kesadaran juga merupakan komponen penting dari upaya mengurangi dampak perubahan iklim. Di Kolombia, Sekolah Pelatihan Lingkungan Nasional mempromosikan budaya lingkungan dengan partisipasi warga, termasuk anak-anak. Saint Kitts dan Nevis juga telah mengumumkan komitmennya untuk mendorong keterlibatan anak-anak dan remaja dalam proses pengambilan keputusan tentang perubahan iklim.⁷⁷

Dokumen “*ASEAN Human Rights Declaration*” (2013) menjelaskan bahwa pada bab Hak atas Ekonomi, Sosial dan Budaya, “Setiap orang berhak atas standar penghidupan yang layak untuk dirinya dan keluarganya termasuk: **hak atas air minum dan sanitasi yang aman** serta **hak atas lingkungan yang aman, bersih dan berkelanjutan**.” Selain itu, “**Setiap orang berhak menikmati standar tertinggi kesehatan fisik, mental dan reproduksi, layanan kesehatan dasar dan terjangkau, serta akses terhadap fasilitas kesehatan**.”⁷⁸

Kerangka Regulasi Lingkungan dan Hak Anak di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai respon dalam rangka untuk mengatasi ancaman dari perubahan iklim, misalnya dengan berkontribusi dalam rangkaian kegiatan *Conference of The Parties (COP) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*. Indonesia berkomitmen menurunkan CO² melalui *Nationally Determined Contribution (NDC)* sebesar 29% dengan menggunakan sumber daya sendiri, atau 41% dengan dukungan internasional.⁷⁹

Pemerintah Indonesia juga memiliki beberapa peraturan dan kebijakan terkait perubahan iklim⁸⁰ dan lingkungan seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Dalam undang-undang tersebut terdapat Pasal 3 Poin G yang menyatakan “Menjamin **pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup** sebagai bagian dari hak asasi manusia” dan Pasal 65 Ayat 1 “Setiap orang **berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat** sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Hal ini menandakan bahwa Indonesia sudah memiliki regulasi lingkungan yang cukup mumpuni hanya saja pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan dan alokasi APBN untuk kesejahteraan dan kesehatan anak-anak.

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa jika semasa pertumbuhan dan perkembangannya sudah terganggu akibat perubahan lingkungan maka akan berpengaruh dengan masa depan bangsa dan negara. Indonesia mempunyai Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dimana Pasal 2 Ayat 4 berbunyi “Anak **berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.**” dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 45B Ayat 1 “Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua **wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.**”, kedua peraturan tersebut menggambarkan bahwa kita berkewajiban untuk melindungi anak-anak.

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 6 “Setiap orang **berhak mendapatkan lingkungan yang sehat** bagi pencapaian derajat kesehatan.” dan Pasal 163 Ayat 3 “Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain: **a. limbah cair; b. limbah padat; c. limbah gas; d. sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah; e. binatang pembawa penyakit; f. zat kimia yang berbahaya; g. kebisingan yang melebihi ambang batas; h. radiasi sinar pengion dan non pengion; i. air yang tercemar; j. udara yang tercemar; dan k. makanan yang terkontaminasi.**”. Peraturan tersebut sudah sangat jelas menyatakan bahwa setiap orang, termasuk anak-anak dilindungi dari hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan mereka.

Hak Ekologis Anak

Hak pertama dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) adalah apa yang dianggap sebagai hak yang paling penting, seperti kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, non-diskriminasi, gagasan bahwa setiap orang dilahirkan sama dan hak untuk hidup. Hak terbagi dalam beberapa kategori dimana hak untuk hidup merupakan kategori hak yang fundamental.⁸¹ Hak untuk hidup merupakan *non-derogable rights* yaitu hak-hak yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun.⁸² Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melindungi hak-hak dasar, seperti hak untuk hidup.⁸³

Salah satu contoh hak untuk hidup adalah hak untuk bebas dari ancaman atau bahaya.⁸⁴ Adapun hal yang dapat mengancam dan membahayakan manusia antara lain bahaya kerusakan lingkungan. Menurut UNICEF (2021), anak-anak lebih rentan daripada orang dewasa terhadap bahaya lingkungan yang beracun.⁸⁵ Oleh karena itu, saat ini dunia sedang mengkampanyekan hak anak atas lingkungan yang bersih dan sehat atau disebut dengan Hak Ekologis Anak atau *Ecological Child Rights* (ECR).

Beberapa anak seperti anak perempuan, anak adat, anak berkebutuhan khusus, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan menghadapi risiko lebih besar. Anak-anak dari tingkat perekonomian rendah seringkali tinggal di tempat yang tercemar dan tidak memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang layak. Anak-anak lebih rentan terhadap ancaman di lingkungan karena organ, sistem kekebalan, dan saluran udara mereka yang lebih kecil kurang mampu mengatasi udara beracun, air yang tercemar, penyakit, atau gelombang panas.⁸⁶

Saat ini beberapa organisasi internasional seperti *Children Environmental Rights Initiatives* (CERI), *Terre des Hommes* (TDH), *Project Dyard*, *Child Right Coalition* (CRC) Asia bersama dengan Program Lingkungan PBB atau *United Nations Environmental Programme* (UNEP) mengkampanyekan hak anak atas lingkungan yang bersih dan sehat dengan tema “*My Planet, My Rights*” atau “Planet Ku, Hak Ku”.

Hak anak atas informasi juga dapat mendukung hak anak atas lingkungan yang bebas racun. Informasi tentang bahaya bagi anak yang mungkin terpapar, tindakan mitigasi dan alternatif yang lebih aman dapat membantu mewujudkan hak anak atas lingkungan yang sehat. Konvensi Hak Anak menekankan perlunya informasi dalam promosi kesehatan fisik dan mental anak. Hak atas informasi penting untuk anak dalam rangka kebebasan berekspresi dan hak untuk didengarkan.⁸⁷

Pembahasan

Maraknya kasus perusakan lingkungan seperti pembuangan sampah ke sungai, polusi dari kendaraan dan industri, penangkapan ikan berlebihan, dan deforestasi menyebabkan terjadinya perubahan iklim seperti temperatur ekstrim, curah hujan tinggi, kekeringan, dan kebakaran hutan. Perubahan pada iklim dan lingkungan berdampak buruk pada semua kalangan namun terdapat beberapa negara, komunitas, atau kelompok orang tertentu yang memiliki dampak lebih besar, seperti anak-anak akan lebih terpengaruh daripada orang dewasa karena mereka masih dalam masa pertumbuhan, tubuh dan pikiran. Meskipun semua anak terpengaruh, beberapa anak lainnya lebih terpengaruh secara negatif: misalnya anak perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan anak-anak yang tinggal dekat dengan pabrik atau di lingkungan dengan ruang terbuka hijau sedikit. Keadaan ini tentunya tidak adil bagi mereka karena harus menderita akibat kerusakan lingkungan yang bahkan mungkin bukan mereka yang menciptakan masalah lingkungan tersebut. Anak-anak sering memiliki lebih sedikit akses ke informasi lingkungan padahal setiap orang berhak memiliki standar hidup yang sehat, termasuk generasi mendatang.⁸⁸

Terdapat banyak penyebab kerusakan lingkungan, akan tetapi pemerintah dan industri memiliki tanggung jawab terbesar meskipun beberapa industri tertentu memiliki tanggung jawab lebih besar daripada yang lain seperti industri bahan bakar fosil menciptakan sebagian besar emisi gas rumah kaca dan industri yang menghasilkan produk yang tidak dapat didaur ulang. Pemerintah lambat dalam mengambil tindakan, dan seringkali tidak menghukum mereka yang merusak lingkungan.⁸⁹


Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memiliki alat untuk mengukur pencapaian hak anak yaitu dengan Indeks Komposit Kesejahteraan Anak atau IKKA. Pada tahun 2018 pemerintah Indonesia telah memenuhi hak

anak indonesia sebesar 70%.⁹⁰ Adapun indeks yang diukur adalah kelangsungan hidup, perlindungan, tumbuh dan kembang, partisipasi, dan identitas. Indeks tersebut sudah mencakup empat hak dasar anak yaitu (1) Hak Hidup, (2) Hak Tumbuh Kembang, (3) Hak Partisipasi, dan (4) Hak Perlindungan.

Untuk meningkatkan pemenuhan hak anak atas partisipasi, dibentuk Forum Anak Nasional (FAN).⁹¹ Forum ini dapat kita manfaatkan untuk menjadi wadah bagi anak dan remaja untuk berbagi pandangan mereka terhadap lingkungan tempat mereka tinggal. Selain itu, pemerintah juga memiliki program yang dikembangkan pada 2006 yaitu Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi anak. Salah satu prinsip dalam KLA adalah hak kelangsungan hidup dan perkembangan.⁹² Target pemerintah pada 2030 adalah IDOLA atau Indonesia Layak Anak. Terdapat 25 indikator substansi yang antaranya rumah tangga dengan akses air bersih.⁹³

Menurut Arliman (2018), regulasi tentang perlindungan kesehatan hak anak sudah cukup baik, namun kurang baik dalam pelaksanaannya. Dalam tahap pelaksanaan masih ada saja oknum yang berkepentingan, tidak menjalankan aturan tentang hak anak, dan tidak mengapresiasi regulasi tentang perlindungan kesehatan hak anak. Adapun peran pemerintah pusat dan daerah dalam memenuhi perlindungan kesehatan kurang optimal, dilihat dari tata pemerintahan pusat dan daerah yang kurang optimal dalam melindungi perlindungan kesehatan hak anak.⁹⁴

Nexus3 Foundation telah melakukan survei daring tentang Hak Ekologis Anak. Terdapat lebih dari 200 responden anak telah mengisi survei dan ditemukan bahwa 66% diantaranya merasa hak mereka atas hidup di lingkungan yang bersih dan sehat belum terpenuhi atau hanya sebagian.



Hasil observasi Nexus3 Foundation lainnya di beberapa proyek yang telah dilakukan, anak-anak pada dasarnya memiliki kesadaran tentang bagaimana seharusnya lingkungan yang sehat dan bersih (baik dari proses pembelajaran atau mereka pernah merasakan kondisi yang lebih baik selain tempat mereka tinggal) dan bagaimana lingkungan hidup mereka yang sebenarnya. Sementara yang lain tidak bisa benar-benar mendefinisikan lingkungan yang sehat dan bersih meskipun sudah mendapatkan pengetahuan dari proses pembelajaran, hal ini dapat terjadi karena mereka lahir dan tumbuh di lingkungan yang sudah tercemar sehingga mereka terbiasa dengan kondisi tersebut dan menganggap lingkungan tinggalnya aman. Mereka tidak memiliki sudut pandang lain karena mereka tidak pernah melihat atau merasakan kondisi selain yang mereka miliki saat ini.

Anak-anak yang memiliki kesadaran tinggi terhadap lingkungan yang bersih dan sehat memiliki keterbatasan dalam melakukan tindakan karena adanya anggapan turun menurun yang melekat pada anak-anak bahwa mereka “tidak berdaya”, “tidak tahu apa-apa”, sehingga secara tidak sadar mereka tidak dapat berbuat apa-apa di luar kemampuan mereka. Salah satu kegiatan dalam proyek Nexus3 Foundation mendorong anak-anak untuk dapat berdaya dalam melakukan pemantauan terhadap lingkungan mereka seperti kegiatan 'Sains Khalayak' dimana anak-anak melakukan penelitian di lingkungan mereka seperti pemantauan kualitas air dan

udara menggunakan alat sederhana dan murah. Kami memotivasi mereka untuk dapat membawa temuan mereka ke pihak berwenang seperti Sekolah, Karang Taruna, RT/RW dan menggunakannya sebagai bukti untuk membuat program penyelamatan lingkungan.

Kesimpulan

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Lingkungan hidup yang baik dan sehat sangat menunjang untuk manusia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Adanya jaminan semacam ini merupakan kewajiban bagi negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya dan secara terus menerus melakukan usaha-usaha perbaikan dan penyehatan lingkungan hidup. Hubungan hak dan lingkungan hidup yang baik dan sehat sudah sangat jelas, diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28H ayat (1) menyatakan: **“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”**. Anak-anak merupakan individu yang sangat rentan terhadap bahaya lingkungan oleh karena itu pemerintah perlu melindungi hak anak-anak, salah satunya dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan yang akan mempengaruhi tumbuh kembang mereka.

Rekomendasi

Untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Mempromosikan lingkungan hidup yang aman dan bersih.
- Memantau kualitas lingkungan secara berkala.
- Melibatkan anak dalam pengambilan keputusan atau kebijakan terkait anak.
- Menjalin koordinasi yang lebih baik antar kementerian demi pemenuhan hak anak.
- Penyebaran informasi yang lebih baik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Memastikan masyarakat, terutama anak-anak mengetahui dan mendapatkan hak mereka.
- Melibatkan anak dalam pengambilan keputusan atau kebijakan terkait anak.
- Mengembangkan modul asesmen terkait pemenuhan hak anak.
- Individu yang tidak menghargai perlindungan hak anak harus diberikan sanksi sesuai undang-undang khusus sehingga menimbulkan efek jera yang tidak akan terulang kembali.
- Menjalin koordinasi yang lebih baik antar kementerian demi pemenuhan hak anak.
- Penyebaran informasi yang lebih baik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Untuk Kementerian Kesehatan

- Memastikan dan menjamin anak mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan.
- Mengoptimalkan pelaksanaan regulasi tentang kesehatan, terutama kesehatan anak.
- Membuat program kesehatan khusus bagi anak.

- Menyebarkan informasi mengenai dampak kerusakan lingkungan kepada masyarakat.
- Menjalin koordinasi yang lebih baik antar kementerian demi pemenuhan hak anak.
- Melakukan pemetaan kondisi kesehatan anak.

Untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

- Menciptakan kurikulum yang berkaitan dengan hak anak dan lingkungan.
- Menciptakan modul pendidikan kontekstual yang mengedepankan kearifan lokal untuk sekolah formal maupun non formal.
- Meningkatkan kapasitas pengajar yang berkaitan dengan hak anak dan lingkungan.
- Menjalin koordinasi yang lebih baik antar kementerian demi pemenuhan hak anak.

Untuk Orang Tua

- Meningkatkan kesadaran mengenai hak anak atas lingkungan yang bersih dan sehat.
- Memperkenalkan anak dengan isu-isu sosial-lingkungan dengan cara yang menyenangkan dan mudah dimengerti.
- Mendukung anak untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan positif seperti mempromosikan hak anak dan lingkungan.
- Melaporkan jika ada pelanggaran terhadap kelestarian lingkungan yang dapat mengancam kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.

Untuk Anak-anak dan Remaja

- Mempromosikan hak anak atas lingkungan yang bersih dan sehat.
- Berperan aktif dalam kegiatan pemantauan lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan.
- Berperan aktif dalam memberikan pendapat untuk membantu pemerintah membuat kebijakan yang mendukung kelestarian lingkungan.
- Melaporkan jika ada pelanggaran terhadap kelestarian lingkungan yang dapat mengancam kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.

Untuk organisasi lain dengan perhatian yang sama

- Mengedukasi masyarakat mengenai hak anak dan lingkungan yang bersih dan sehat.
- Melatih fasilitator yang akan mengedukasi masyarakat mengenai hak anak dan lingkungan yang bersih dan sehat.
- Kolaborasi para pihak untuk mengupas isu hak anak dan lingkungan yang bersih dan sehat.

Referensi

¹ UNEP. (2020). The triple planetary crisis: Forging a new relationship between people and the earth. <https://www.unep.org/news-and-stories/speech/triple-planetary-crisis-forging-new-relationship-between-people-and-earth>

² UNCC. (2022). What is the Triple Planetary Crisis?. <https://unfccc.int/blog/what-is-the-triple-planetary-crisis>

³ WHO. Air pollution. https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_2

⁴ UNCC. (2022). What is the Triple Planetary Crisis?. <https://unfccc.int/blog/what-is-the-triple-planetary-crisis>

⁵ UNGA. (2022). Human Right to a Clean, Healthy, and Sustainable Environment: Frequently Asked Questions.

https://docs.google.com/document/d/1FlqSi9n5sojxk_8Iu2G7DLfC8rgyWBkLtsvnHoIKL3I/edit

⁶ UN. (2021). Access to a healthy environment, declared a human right by UN rights council. <https://news.un.org/en/story/2021/10/1102582>

⁷ UNGA. (2022). Human Right to a Clean, Healthy, and Sustainable Environment: Frequently Asked Questions.

https://docs.google.com/document/d/1FlqSi9n5sojxk_8Iu2G7DLfC8rgyWBkLtsvnHoIKL3I/edit

⁸ Ibid.

⁹ UN. (2022). UN General Assembly declares access to clean and healthy environment a universal human right. <https://news.un.org/en/story/2022/07/1123482>

¹⁰ UN. (2023). Winners Of 2023 United Nations Human Rights Prize Announced. [https://www.un.org/pga/77/2023/07/20/winners-of-2023-united-nations-human-rights-prize-announced/#:~:text=\(20%20July%202023\)%20The%20President,Democratic%20Republic%20of%20the%20Congo](https://www.un.org/pga/77/2023/07/20/winners-of-2023-united-nations-human-rights-prize-announced/#:~:text=(20%20July%202023)%20The%20President,Democratic%20Republic%20of%20the%20Congo)

¹¹ UNGA. (2022). Human Right to a Clean, Healthy, and Sustainable Environment: Frequently Asked Questions.

<https://docs.google.com/document/d/18tV8M8X5i1goLu7CPZdbG4CN4vvpzxry/edit>

¹² A. Gromada, G. Rees and Y. Chzhen. (2020). Worlds of Influence: Understanding What Shapes Child Well-being in Rich Countries. UNICEF Innocenti Report 16.

<https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Report-Card-16-Worlds-of-Influence-child-wellbeing.pdf>

¹³ Ibid.

¹⁴ UNICEF. (2021). One billion children at ‘extremely high risk’ of the impacts of the climate crisis. <https://www.unicef.org/press-releases/one-billion-children-extremely-high-risk-impacts-climate-crisis-unicef>

¹⁵ OHCHR. The Core International Human Rights Instruments and their monitoring bodies. <https://www.ohchr.org/en/core-international-human-rights-instruments-and-their-monitoring-bodies>

¹⁶ KPPPA. (2020). Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak. <https://www.kempppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak>

¹⁷ Komisi Yudisial. 18 Agustus 2000. Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk_hukum/UUD1945PerubahanKedua.pdf

- ¹⁸ KPPPA. (2020). Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak>
- ¹⁹ UNICEF. (2019). An Environment Fit for Children: UNICEF’s Approach to Climate Change. <https://www.unicef.org/media/73331/file/An-Environment-Fit-for-Children-2019.pdf>
- ²⁰ BPK. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54332/pp-no-41-tahun-1999>
- ²¹ UNICEF. (2020). Situasi Anak Di Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2020-07/Situasi-Anak-di-Indonesia-2020.pdf>
- ²² T. F. Bateson and J. Schwartz. (2007). Children's Response to Air Pollutants. *Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A* 2007 Vol. 71 Issue 3 Pages 238-243. DOI: [10.1080/15287390701598234](https://doi.org/10.1080/15287390701598234)
- ²³ E. Garcia, M. B. Rice and D. R. Gold. (2021). Air pollution and lung function in children. *Journal of Allergy and Clinical Immunology* 2021 Vol. 148 Issue 1 Pages 1-14. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2021.05.006>
- ²⁴ UNICEF. (2020). Situasi Anak Di Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2020-07/Situasi-Anak-di-Indonesia-2020.pdf>
- ²⁵ IQAir. (2022). Air Quality in Indonesia. <https://www.iqair.com/indonesia>
- ²⁶ Ibid.
- ²⁷ Aljazeera. (2021). Indonesians hail ‘unexpected win’ in landmark pollution case. <https://www.aljazeera.com/news/2021/9/17/indonesians-hail-unexpected-win-in-jakarta-pollution-case>
- ²⁸ BPK. (2001). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53103/pp-no-82-tahun-2001#:~:text=PP%20No.%2082%20Tahun%202001,Pencemaran%20Air%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>
- ²⁹ UNICEF. (2019). An Environment Fit for Children: UNICEF’s Approach to Climate Change. <https://www.unicef.org/media/73331/file/An-Environment-Fit-for-Children-2019.pdf>
- ³⁰ Dwi Andi Susanto. (2012) “Air Jernih Dan Kotor Sama-Sama Mengandung Bakteri,” merdeka.com. <https://www.merdeka.com/teknologi/air-jernih-dan-kotor-sama-sama-mengandung-bakteri.html>
- ³¹ Sanggar Anak Alam. (2018). “Hari Air Sedunia 2018: 11 Fakta Mencengangkan Soal Air,” salamyogyakarta.com. <https://www.salamyogyakarta.com/hari-air-sedunia-2018-11-fakta-mencengangkan-soal-air/>
- ³² WRI. (2015). Ranking the World’s Most Water-Stressed Countries in 2040. <https://www.wri.org/insights/ranking-worlds-most-water-stressed-countries-2040>
- ³³ Wattimena, J.A. (2021). Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat. *Balobe Law Journal*, 1(1), 1-16. DOI: <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.497>
- ³⁴ UNICEF. Apa yang Bisa Kita Lakukan untuk Membantu Mengurangi Krisis Air Bersih di 2040?. <https://www.cekidot.org/apa-yang-bisa-kita-lakukan-untuk-membantu-mengurangi-krisis-air-bersih-di->

[2040?utm_source=NewWebsite&utm_medium=social&utm_campaign=general&utm_content=herobanner-en%20%E2%80%8B](https://www.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/pencemaran-air-terjadi-di-10-ribu-desakelurahan-indonesia)

³⁵ Katadata. (2022). Pencemaran Air Terjadi di 10 Ribu Desa/Kelurahan Indonesia.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/pencemaran-air-terjadi-di-10-ribu-desakelurahan-indonesia>

³⁶ Data Indonesia. (2021). Kualitas Air Indonesia Memburuk pada 2021.

<https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/kualitas-air-indonesia-memburuk-pada-2021>

³⁷ UNICEF. (2022). Indonesia: Hampir 70 persen sumber air minum rumah tangga tercemar limbah tinja. <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/indonesia-hampir-70-persen-sumber-air-minum-rumah-tangga-tercemar-limbah-tinja>

³⁸ Detik. (2021). Pencemaran Air: Pengertian, Penyebab dan Dampaknya bagi Lingkungan. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5693376/pencemaran-air-pengertian-penyebab-dan-dampaknya-bagi-lingkungan>

³⁹ Wattimena, J.A. (2021). Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat. *Balobe Law Journal*, 1(1), 1-16. DOI: <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.497>

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Katadata. (2022). Pencemaran Tanah Paling Banyak Terjadi di Jawa Tengah pada 2021.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/07/pencemaran-tanah-paling-banyak-terjadi-di-jawa-tengah-pada-2021>

⁴² Eviliance. Indonesia, Soil Pollution Control. <https://enviliance.com/regions/southeast-asia/id/id-soil>

⁴³ Kompas. (2021). 496 Hektar Lahan Masih Terkontaminasi Logam Berat Merkuri.

<https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/04/30/496-hektar-lahan-masih-terkontaminasi-limbah-bahan-beracun-dan-berbahaya>

⁴⁴ Tribun. (2016). Kerusakan Kualitas Tanah Akibat Pestisida Terjadi di Separuh Lahan Bawang Merah di Brebes. <https://jateng.tribunnews.com/2016/08/14/kerusakan-kualitas-tanah-akibat-pestisida-terjadi-di-separuh-lahan-bawang-merah-di-brebes>

⁴⁵ Detik. (2022). 3 Dampak Pencemaran Tanah bagi Kehidupan, Apa Saja?.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5947150/3-dampak-pencemaran-tanah-bagi-kehidupan-apa-saja>

⁴⁶ www.thelancet.com/child-adolescent Published online November 19, 2019

[https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(19\)30346-3](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(19)30346-3)

⁴⁷ UNICEF. (2019). Children, food and nutrition.

<https://www.unicef.org/media/60806/file/SOWC-2019.pdf>

⁴⁸ UNGA (2022). Annual Report 2022 United Nations General Assembly: Promotion and Protection of The Rights of Children.

https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/documents/reports_ga/annual_report_un_srgs_vac_-_unga_-_2022.pdf

⁴⁹ WHO. (2020). Children New Threats to Health. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/children-new-threats-to-health>

⁵⁰ UNEP. (2002). Children in the New Millennium.

<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42506/a75954.pdf;sequence=1>

⁵¹ WHO. (2017). Don't pollute my Future! The Impact of the Environment on Children's Health. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-FWC-IHE-17.01>

⁵² WHO. (2020). Children New Threats to Health. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/children-new-threats-to-health>

⁵³ UNICEF. (2019). Children, food and nutrition.

<https://www.unicef.org/media/60806/file/SOWC-2019.pdf>

- ⁵⁴ Indonesia Baik. Siapkah Kamu jadi Generasi Emas 2045.
<https://indonesiabaik.id/infografis/siapkah-kamu-jadi-generasi-emas-2045>
- ⁵⁵ UNICEF (2016). Reality Check Approach. Perspectives and experiences of adolescents on eating, drinking and physical activity. UNICEF, Jakarta, Indonesia.
- ⁵⁶ UNICEF. (2019). Children, food and nutrition.
<https://www.unicef.org/media/60806/file/SOWC-2019.pdf>
- ⁵⁷ Kemenkes DitYanKes. (2022). Mengenal apa itu stunting.
https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting
- ⁵⁸ Kementerian Keuangan. (2022). Pendanaan Program Penurunan Stunting.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/15355/Pendanaan-Program-Penurunan-Stunting.html#:~:text=Selain%20itu%2C%20percepatan%20penurunan%20stunting,mendukung%20Program%20Percepatan%20Pencegahan%20Stunting.>
- ⁵⁹ UNICEF. (2021). Anak-anak di Indonesia ‘berisiko tinggi’ alami dampak krisis iklim.
<https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/anak-anak-di-indonesia%20A0berisiko-tinggi%20A0alami%20A0dampak-krisis-iklim%20A0-unicef%20A0>
- ⁶⁰ CNN. (2020). Kesehatan Anak Indonesia Peringkat 117 di Dunia.
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200219120306-284-476063/kesehatan-anak-indonesia-peringkat-117-di-dunia>
- ⁶¹ CNN. (2021). Studi: Hak Kesehatan Anak Indonesia Belum Terpenuhi.
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210730142218-255-674328/studi-hak-kesehatan-anak-indonesia-belum-terpenuhi>
- ⁶² UNICEF. (2019) Indonesia: 10 juta anak terancam dampak polusi udara akibat kebakaran hutan dan lahan. <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/indonesia-10-juta-anak-terancam-dampak-polusi-udara-akibat-kebakaran-hutan-dan-lahan>
- ⁶³ Kompas. (2023). Umur dan Masa Depan Anak yang Hilang dalam Polusi Udara Jakarta.
<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/03/29/umur-dan-kesehatan-yang-hilang-dalam-polusi-udara-jakarta>
- ⁶⁴ Syuhada dkk. (2023). Impacts of Air Pollution on Health and Cost of Illness in Jakarta, Indonesia. <https://www.mdpi.com/1660-4601/20/4/2916>
- ⁶⁵ Sudarmada. (2012). Perkembangan Kapasitas Vital Paru Anak Usia 6-12 Tahun.
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/miki/article/viewFile/2553/2606>
- ⁶⁶ Tanzila dkk. (2018). Differences of Vital Lung Capacity and FEV/FVC Ratio on Children in Urban and Rural. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/gmhc/article/view/3191/pdf>
- ⁶⁷ Garcia dkk. (2021). Air pollution and lung function in children.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34238501/>
- ⁶⁸ Republika. (2023). Kualitas Udara Jakarta Jelek, Banyak Anak Alami Batuk Pilek.
<https://ameera.republika.co.id/berita/rvii9414/kualitas-udara-jakarta-jelek-banyak-anak-alami-batuk-pilek>
- ⁶⁹ Republika. (2023). Polusi Udara yang Semakin Buruk Bisa Picu *Stunting*, Dokter: Sedih Lho Ini.
<https://ameera.republika.co.id/berita/rvihin414/polusi-udara-yang-semakin-buruk-bisa-picu-ItemgtstuntingItemgt-dokter-sedih-lho-ini>
- ⁷⁰ Puspita dkk. (2020). Review: Risiko Stunting Pada Anak Yang Tinggal di Area Pertambangan Emas Skala Kecil.
<https://journal.umpr.ac.id/index.php/bjmlt/article/view/1906>

- ⁷¹ NYU Grossman School of Medicine. Economic Costs of Childhood Lead Exposure in Low- & Middle-Income Countries. <https://med.nyu.edu/departments-institutes/pediatrics/divisions/environmental-pediatrics/research/policy-initiatives/economic-costs-childhood-lead-exposure-low-middle-income-countries>
- ⁷² Arliman. (2018). Perlindungan Hak Anak di dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan di Indonesia. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/download/2292/1979>
- ⁷³ UNGA. (2022). Annual Report 2022 United Nations General Assembly: Promotion and Protection of The Rights of Children. https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/documents/reports_ga/annual_report_un_srsg_vac_-_unga_-_2022.pdf
- ⁷⁴ UN. (2021). Access to a healthy environment, declared a human right by UN rights council. <https://news.un.org/en/story/2021/10/1102582>
- ⁷⁵ UN. (2022). UN General Assembly declares access to clean and healthy environment a universal human right. <https://news.un.org/en/story/2022/07/1123482>
- ⁷⁶ UNGA (2022). Annual Report 2022 United Nations General Assembly: Promotion and Protection of The Rights of Children. https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/documents/reports_ga/annual_report_un_srsg_vac_-_unga_-_2022.pdf
- ⁷⁷ Ibid.
- ⁷⁸ The ASEAN Secretariat. (2013). ASEAN Human Rights Declaration. https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/6_AHRD_Booklet.pdf
- ⁷⁹ Kementerian Keuangan. (2022). Perubahan Iklim Menjadi Tantangan Pembangunan yang Perlu di Waspadai. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Perubahan-Iklim> di akses pada 18 April 2023
- ⁸⁰ KLHK. (2018). Sejak 2015, telah Terbit 20 Peraturan Terkait Perubahan Iklim. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/berita-foto/985/sejak-2015-telah-diterbitkan-20-peraturan-terkait-perubahan-iklim> di akses pada 18 April 2023
- ⁸¹ SHAPE SEA. (2018). An Introduction to Human Rights in Southeast Asia: A Textbook for Undergraduates Volume 1. <https://www.shapesea.com/publication/textbook-introduction-human-rights-southeast-asia-textbook-undergraduates-vol-1/>
- ⁸² Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi. (2013). Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/98/82#:~:text=Sementara%20non%2Dderogable%20rights%20adalah,oleh%20negara%20dalam%20keadaan%20apapun.>
- ⁸³ SHAPE SEA. (2018). An Introduction to Human Rights in Southeast Asia: A Textbook for Undergraduates Volume 1. <https://www.shapesea.com/publication/textbook-introduction-human-rights-southeast-asia-textbook-undergraduates-vol-1/>
- ⁸⁴ Kompas. (2022). Hak Hidup: Pengertian dan Contohnya. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/22/100000269/hak-hidup--pengertian-dan-contohnya>
- ⁸⁵ UNICEF. (2021). Krisis Iklim Adalah Krisis Hak Anak. <https://www.unicef.org/indonesia/id/media/15196/file/Krisis%20Iklim%20adalah%20Krisis%20Hak-hak%20Anak%20-%20Rangkuman.pdf>
- ⁸⁶ CRC Asia. (2022). My Planet My Rights. <https://www.crcasia.org/wp-content/uploads/2022/07/My-Planet-My-Rights.pdf>
- ⁸⁷ Terre des hommes. (2020). Stop the injustice of environmental pollution. https://www.tdh.de/fileadmin/user_upload/inhalte/04_Was_wir_tun/Themen/Kinderrecht_auf_gesunde_Umwelt/Stop-the-injustice-of-environmental-pollution_DS.pdf

⁸⁸ CERI, UNEP, Terre des Hommes. (2022). Our Rights, Our Planet: Stand Up For The Environment. https://leap.unep.org/sites/default/files/2022-08/tdh-print-11_corrected_0.pdf

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ KPPPA. (2019). Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA). <https://kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/3979c-buku-ikka-2018.pdf>

⁹¹ Forum Anak Nasional. <https://forumanak.id/>

⁹² KPPPA. (2016). KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak). <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/92/1234/k-l-a-kabupaten-kota-layak-anak>

⁹³ KPPPA. (2017). Mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) Melalui KLA. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1371/mewujudkan-indonesia-layak-anak-idola-melalui-kl>

⁹⁴ Arliman. (2018). Perlindungan Hak Anak Di Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan Di Indonesia. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2292>

